



PUTUSAN

Nomor : 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan pidana khusus dilangsungkan di dalam persidangan yang telah disediakan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Ir. EDDY HARTANTO**
Tempat lahir : Surabaya`
Umur atau tanggal lahir : 48 tahun / 24 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nuansa Utama VIII Nomor : 14,
Lingkungan Taman Griya, Desa Jimbaran,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung.
Agama : Kriaten
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Alfa Omega
Komputer)
Pendidikan : S 1 Teknik Elektro.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Pengacara /
Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari Jaksa
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ir. EDDY HARTANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. EDDY HARTANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk;
 2. 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 24 Juli 2013/nota penjualan yang bertuliskan 1.NB.ACER ASPIRE V5-121 C70;

Dikembalikan kepada saksi SUMADI

3. 1 (satu) bendel dokumen yang bertuliskan Inspection Report Alfa Omega-Komp.Sudirman Agung Blok B-25;

Tetap terlampir pada berkas perkara.

4. 1 (satu) buah flash disk merek HP warna putih dan kuning;
5. 1 (satu) keping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi-Speed 16 X.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan keluarga; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa Ir. EDDY HARTANTO pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 15.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Toko Alfa Omega Komputer yang beralamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Microsoft Corporation suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Amerika Serikat berkantor di One Microsoft Way, Redmond WA 98052-6399 sebagai pemilik Hak Cipta Program Komputer Microcrossoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise 2007, pada tanggal 21 Juni 2010 memberi kuasa kepada BENHARD PAUL SIBARANI, SH. LLM Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DARUHERDANI SIBARANI & CO beralamat di Sequis Plaza Lt.24, Jl. Jendral Sudirman Kav.25, Jakarta 12920, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2013 BENHARD PAUL SIBARANI, SH. LLM memberikan kuasa Substitusi kepada SUMADI SIAM, SH Advokat pada Kantor Advokat DARUHERDANI SIBARANI & CO beralamat di Sequis Plaza Lt.24, Jl. Jendral Sudirman Kav.25, Jakarta 12920, untuk mewakili Pemberi Kuasa Substitusi mengajukan teguran-teguran, somasi-somasi, pelaporan dan/atau tuntutan hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang telah mendistribusikan, menyalurkan, menyimpan dan/atau menggunakan tanpa ijin perangkat lunak dan/atau program komputer milik Microsoft Corporation yang melanggar Pasal 72 (1), (2) dan (3) jo Pasal 2 (1) dan (2) UU Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Bahwa dalam rangka melakukan pengecekan terhadap Software/Program Komputer yang ter install pada komputer-komputer yang diperjual belikan oleh toko-toko komputer, BENHARD PAUL SIBARANI, SH. LLM selaku Kuasa Hukum Microsoft Corporation di Indonesia pada tanggal 24 Juni 2013 bersurat kepada PT. Potensio Systems Senayan Trade Center Lt.2 No.1078A Jl. Asia Afrika Jakarta 10270 untuk permohonan permintaan tenaga ahli IT (Komputer).
- Bahwa terdakwa Ir. EDDY HARTANTO sebagai pemilik Toko Alfa Omega Komputer yang beralamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, menjual 1(satu) unit Notebook merek ACER V5-121-C72G32nkk kepada Yuliana Windrati

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Schwarze dalam penjualan tersebut terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp.2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Invoice tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 130700432, sudah termasuk ter install Program Komputer/software Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprice 2007.

- Bahwa terhadap 1(satu) unit Notebook merek ACER V5-121-C72G32nkk yang dibeli oleh Yuliana Windrati Schwarze dilakukan pemeriksaan oleh Yusuf Ramadhana dari PT. Potensio System pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 wita dan ternyata dari hasil pemeriksaan 1(satu) unit Notebook merek ACER V5-121-C72G32nkk ter install Program Komputer/Software Mincrosop Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprice 2007 adalah bajakan dan/atau copian, tidak ada ijin dari Microsoft Corporation sebagai pemilik atau pemegang Hak Cipta, seharusnya dilengkapi dengan BOX didalamnya ada CD Original dengan Hologram dan Stiker COA (Certificate Of Authenticity), sebagaimana tertuang dalam laporan Inspection Refort Alfa Omega-Komp.Sudirman Agung Blok B-25 Bali-Indonesia tertanggal 24 Juli 2013.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Toko Alfa Omega Komputer yang berlamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Denpasar milik terdawa yang menjual 1(satu) unit Notebook merek ACER V5-121-C72G32nkk yang ter install Program Komputer/Software Mincrosop Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprice 2007 bajakan atau copian tersebut, BENHARD PAUL SIBARANI, SH. LLM, selaku Kusa Hukum Microsoft Corporation telah menyampaikan Surat Somasi Pertama Ref. No : 007/DSC/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang isinya memberi peringatan atas perbanyakan dan penjualan perangkat lunak (software) milik Microsoft secara melanggar hukum dan tanpa ijin kepada terdakwa selaku pemilik Toko Omega Komputer yang berlamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar, namun terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun, kemudian dilanjutkan dengan Surat Somasi Kedua Ref. No. : 015/DSC/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang isinya sama dengan Surat Somasi Pertama, namun terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun, selanjutnya disampaikan Surat Somasi Ketiga Ref. No. : 007/DSC/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2013 tanggal 9 September 2013 yang isinya sama dengan Surat Somasi Pertama, namun terdakwa tetap tidak memberi tanggapan apapun.

- Bahwa terdakwa Ir. EDDY HARTANTO sebagai pemilik Toko Alfa Omega Komputer yang beralamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar, untuk memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 menjual 1(satu) unit Notebook merek ACER V5-121-C72G32nkk kepada Yuliana Windrati Schwarze menginstal Program Komputer/Software Mincrosoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprice 2007 adalah bajakan dan/atau copian dengan menggunakan 1 (satu) buah Flash Disk merek HP warna putih dan kuning dan 1 (satu) buah keeping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi-Speed 16 X, akibatnya menimbulkan kerugian untuk 1(satu) Laptop atau Komputer sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (3) UU.RI. Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keteranganya dibawah sumpah, yaitu : YULIANA WINDRATI SCHWARZE, PRIYADI AGUSTANTO , YUSUF RAMADHANA SUMADI dan NI KADEK SULETRI ,yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi , YULIANA WINDRATI SCHWARZE didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Pernah membeli 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 di Toko Alfa Omega Komputer di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar dengan harga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi mengunjungi Toko Alfa Omega Komputer bersama teman saksi bernama Priyadi Agustanto, melihat-lihat beberapa Laptop dan Komputer didampingi seles bernama Ni Kadek Suletri, terjadi tawar menawar dan sepakat membeli 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk;

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membeli 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk sudah langsung terinstal Program Komputer tanpa diminta;
- Pembelian 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 di Toko Alfa Omega Komputer di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar dilengkapi dengan Nota Pembayaran tertanggal 24 Juli 2013;
- Pada tanggal 24 Juli 2013 saksi mengetahui dari hasil Inspeksi atau pengecekan yang dilakukan oleh saksi Yusuf Ramadhana (Tim IT Potensio System Jakarta), bahwa Program Komputer yang ter instal pada Notebook merek ACER V-5-121-C72G32 nkk adalah Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprice 2007 tidak ada lisensi atau tidak ada ijin dari pemilik atau pemegang Hak Cipta yaitu PT. Microsoft Corporation;
- Saksi bekerja di Kantor Penasihat Hukum Daruherdani Sibarani & Co, sebagai staf lapangan melakukan kunjungan ke Toko-Toko yang berkaitan dengan perbanyakan program computer Microsoft yang tidak ada ijin dari pemilik Hak Cipta PT. Microsof Corporation;
- Ketua Majelis Hakim meperlihatkan dan memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk dan 1 (satu) lembar Invoice/Nota Pembayaran tertanggal 24 Juli 2013,
- semuanya dibenarkan oleh saksi.

2. Saksi **PRIYADI AGUSTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Saksi bersama dengan Yuliana Windrati Schwarze pernah membeli 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 di Toko Alfa Omega Komputer di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar dengan harga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengunjungi Toko Alfa Omega Komputer melihat-lihat beberapa Laptop dan Komputer didampingi seles bernama Ni Kadek Suletri, terjadi tawar menawar dan sepakat membeli 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk;
- Saksi membeli 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk sudah langsung terinstal Program Komputer tanpa diminta;
- Pembelian 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 di Toko Alfa Omega Komputer di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar dilengkapi dengan Nota Pembayaran tertanggal 24 Juli 2013;
- Pada tanggal 24 Juli 2013 saksi mengetahui dari hasil Inspeksi atau pengecekan yang dilakukan oleh saksi Yusuf Ramadhana (Tim IT Potensio System Jakarta), bahwa Program Komputer yang ter instal pada Notebook merek ACER V-5-121-C72G32 nkk adalah Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprice 2007 tidak ada lisensi atau tidak ada ijin dari pemilik atau pemegang Hak Cipta yaitu PT. Microsoft Corporation;
- Saksi bekerja di Kantor Penasihat Hukum Daruherdani Sibarani & Co, sebagai staf lapangan melakukan kunjungan ke Toko-Toko yang berkaitan dengan perbanyakan program computer Microsoft yang tidak ada ijin dari pemilik Hak Cipta PT. Microsof Corporation;
- Ketua Majelis Hakim memperlihatkan dan memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk dan 1 (satu) lembar Invoice/Nota Pembayaran tertanggal 24 Juli 2013, semuanya dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. **YUSUF RAMADHANA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di PT. Potensio System beralamat di Senayan Trade Center Lantai 2 No.1078 A Jalan Asia Afrika Jakarta 10270 mempunyai sertifikat keahlian sebagai Konsultan IT;

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Potensio System melakukan kerjasama dengan PT. Microsoft Corporation saksi bertugas melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap Program Komputer pada Laptop atau Komputer yang dijual oleh Toko-Toko;
- Pernah pada tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 wita melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap 1 (satu) unit Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk yang dibeli oleh Yuliana Windrati Schwarce di Toko Alfa Omega Komputer, Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar;
- Hasil pemeriksaan ditemukan Program Komputer pada Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk ter instal Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprice 2007 tidak ada Lisensi atau tidak ada ijin dari pemegang Hak Cipta yaitu PT. Microsoft Corporation;
- Setelah melakukan identifikasi dan pengecekan tidak dilengkapi dengan serial number software (tidak ada lesensi) dan kelengkapan yang menyertainya seperti stiker COA (Certificate Of Authenticity), BOX dan CD asli;
- Ketua Majelis Hakim memperlihatkan dan memeriksa barang bukti berupa : 1(satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk dan 1 (satu) bendel dokumen yang bertuliskan Inpection Report Alfa Omega-Komp.Sudirman Agung Blok B-25, oleh saksi semuanya dibenarkan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. **SUMADI**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi bekerja di Kantor Advokat Daruherdani Sibarani & Co yang beralamat di Seques Plaza Lantai 24 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920;
 - Pada tanggal 28 Oktober 2013 saksi menerima Kuasa Substitusi dari Benhard Paul Sibarani, SH.LLM Advokat dan Konsultan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daruherdani Sibarani & Co untuk mewakili Pemberi Kuasa Substitusi mengajukan teguran-teguran, somasi-somasi, pelaporan dan/atau tuntutan hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang telah mendistribusikan, menyalurkan, menyimpan dan/atau menggunakan tanpa ijin perangkat lunak dan/atau Program Komputer milik Microsoft Corporation;

- Saksi mengetahui Toko Alfa Omega Komputer yang beralamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 menjual 1 (satu) Unit Notebook Merek ACER V5-121-C72G32 nkk dari saksi Yuliana Windrati Schwarze dan saksi Priyadi Agustanto seharga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Invoice tertanggal 24 Juli 2013;
- Pernah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Notebook Merek ACER V5-121-C72G32 nkk dilakukan pemeriksaan oleh saksi Yusuf Ramadhana terhadap Program Komputer yang terdapat didalamnya;
- Hasil pemeriksaan ditemukan ter instal Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprice 2007 tidak ada lisensi atau tidak ada ijin dari pemilik Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;
- Pernah mengirim Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa Ir. Eddy Hartanto pemilik Toko Alfa Omega Komputer beralamat Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 di Jalan PB. Sudirman Denpasar;
- Mengirim Surat Somasi Pertama tanggal 13 Agustus 2013 Nomor :007/DSC/VIII/2013 isinya memberi peringatan atas perbanyakan dan penjualan perangkat lunak (software) milik Microsoft secara melanggar hokum dan tanpa ijin, terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun;
- Mengirim Surat Somasi Kedua tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : 015/DSC/VIII/2013 isinya sama dengan Surat Somasi Pertama, namun terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun;

Hal⁹ dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengirim Surat Somasi Ketiga tanggal 9 September 2013 Nomor : 007/DSC/IX/2013 isinya sama dengan Surat Somasi Pertama, namun terdakwa tetap tidak memberikan tanggapan sampai sekarang;
- Kerugian yang dialami akibat penjualan Komputer atau Laptop dengan Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprice 2007 yang tidak ada lisensi atau tidak ada ijin dari pemilik Hak Cipta PT Microsoft Corporation sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 1(satu) laptop atau computer.
- Ketua Majelis Hakim memperlihatkan dan memeriksa barang bukti berupa : 1(satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk dan 1 (satu) bendel dokumen yang bertuliskan Inpection Report Alfa Omega-Komp.Sudirman Agung Blok B-25, dan 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 24 Juli 2013/nota penjualan yang bertuliskan 1.NB.ACER ASPIRE V5-121-C-70, oleh saksi semuanya dibenarkan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5. **NI KADEK SULETRI**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Toko Alfa Omega Komputer dengan alamat Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar dibagian marketing melayani pembeli yang datang pada Toko Alfa Omega Komputer;
- Toko Alfa Omega Komputer bergerak dibidang usaha penjualan laptop, computer, tinta, flasdishk dan asesoris computer atau laptop;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap operasional Toko Alfa Omega Komputer adalah pemilik toko bernama Ir. Eddy Hartanto;
- Pernah Toko Alfa Omega Komputer menjual 1 (satu) Notebook merek ACER V-5-121-C72G32 nkk kepada Ibu Yuliana Windrati Schwarze disepakati dengan harga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sudah termasuk instal Program Microsoft

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprice 2007, dibuatkan nota pembayaran atau invoice tertanggal 24 Juli 2013;

- Setiap penginstalan Program Komputer yang dijual baik yang asli atau bajakan pada laptop maupun komputer dilakukan di Toko Alfa Omega Komputer sepengetahuan pemilik toko Ir. Eddy Hartanto;
- Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprice 2007 yang ter instal pada Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk tidak asli atau tidak ada lisensi atau ijin dari pemilik Hak Cipta Microsoft Corporation karena tidak berisi stiker lisensi COA (Certificate Of Authenticity);
- Bahwa dalam menginstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprice 2007 pada Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk dengan menggunakan sebuah Flashdisk merek Hp warna putih dan kuning dan sebuah keping DVD-R Plus merek GT-Pro Multi Speed 16X yang sudah disiapkan oleh pemilik Toko Alfa Omega Komputer Ir. Eddy Hartanto;
- Setiap hari hasil penjualan komputer atau laptop diserahkan dan diterima langsung oleh pemilik Toko Alfa omega Komputer Ir. Eddy Hartanto dan saksi setiap bulannya menerima gaji dari Ir. Eddy Hartanto;
- Ketua Majelis Hakim memperlihatkan dan memeriksa barang bukti berupa : 1(satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk, 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 24 Juli 2013/nota penjualan yang bertuliskan 1.NB.ACER ASPIRE V5-121-C-70, 1 (satu) buah flashdik merek HP warna putih dan kuning, dan 1 (satu) keping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi-Speed 16X, oleh saksi semuanya dibenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. **I KETUT SUANTARA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Toko Alfa Omega Komputer dengan alamat Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dibagian marketing melayani pembeli yang datang pada Toko Alfa Omega Komputer;

- Toko Alfa Omega Komputer bergerak dibidang usaha penjualan laptop, computer, tinta, flasdishk dan asesoris computer atau laptop;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap operasional Toko Alfa Omega Komputer adalah pemilik toko bernama Ir. Eddy Hartanto;
- Pernah Toko Alfa Omega Komputer menjual 1 (satu) Notebook merek ACER V-5-121-C72G32 nkk kepada Ibu Yuliana Windrati Schwarze disepakati dengan harga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sudah termasuk instal Program Microsoft Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprice 2007, dibuatkan nota pembayaran atau invoice tertanggal 24 Juli 2013;
- Setiap penginstalan Program Komputer yang dijual baik yang asli atau bajakan pada laptop maupun komputer dilakukan di Toko Alfa Omega Komputer sepengetahuan pemilik toko Ir. Eddy Hartanto;
- Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprice 2007 yang ter instal pada Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk tidak asli atau tidak ada lisensi atau ijin dari pemilik Hak Cipta Microsoft Corporation karena tidak berisi stiker lisensi COA (Certificate Of Authenticity);
- Bahwa dalam menginstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprice 2007 pada Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk dengan menggunakan sebuah Flashdisk merek Hp warna putih dan kuning dan sebuah keping DVD-R Plus merek GT-Pro Multi Speed 16X yang sudah disiapkan oleh pemilik Toko Alfa Omega Komputer Ir. Eddy Hartanto;
- Setiap hari hasil penjualan komputer atau laptop diserahkan dan diterima langsung oleh pemilik Toko Alfa omega Komputer Ir. Eddy Hartanto dan saksi setiap bulannya menerima gaji dari Ir. Eddy Hartanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Program Komputer yang asli atau original sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprise 2007 yang tidak ada ijin dari pemilik Hak Cipta yang ter instal dalam laptop/notebook maupun komputer dalam satu bulan bisa terjual sekitar 5 (lima) unit dan sudah menjual selama 10 (sepuluh) tahun;
- Ketua Majelis Hakim memperlihatkan dan memeriksa barang bukti berupa : 1(satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk, 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 24 Juli 2013/nota penjualan yang bertuliskan 1.NB.ACER ASPIRE V5-121-C-70, 1 (satu) buah flashdik merek HP warna putih dan kuning, dan 1 (satu) keping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi-Speed 16X, oleh saksi semuanya dibenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

6. **NI LUH GEDE MERTHIA DEWI**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Toko Alfa Omega Komputer dengan alamat Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25 Jalan PB. Sudirman Denpasar dibagian teknisi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dengan tugas melakukan penginstalan Program Komputer pada laptop/notebook dan komputer yang dijual;
- Toko Alfa Omega Komputer bergerak dibidang usaha penjualan laptop, computer, tinta, flasdisk dan asesoris computer atau laptop;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap operasional Toko Alfa Omega Komputer adalah pemilik toko bernama Ir. Eddy Hartanto;
- Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) Notebook merek ACER V-5-121-C72G32 nkk, yang dijual oleh Toko Alfa Omega Komputer sesuai invoice tertanggal 24 Juli 2013;
- Setiap penginstalan Program Komputer yang dijual baik yang asli atau bajakan pada laptop/notebook maupun komputer dilakukan di Toko Alfa Omega Komputer sepengetahuan pemilik toko Ir. Eddy Hartanto;

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprise 2007 yang ter instal pada Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk tidak asli atau tidak ada lisensi atau ijin dari pemilik Hak Cipta Microsoft Corporation karena tidak berisi stiker lisensi COA (Certificate Of Authenticity);
- Bahwa dalam menginstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprise 2007 pada Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk dengan menggunakan sebuah Flashdisk merek Hp warna putih dan kuning dan sebuah keping DVD-R Plus merek GT-Pro Multi Speed 16X yang sudah disiapkan oleh pemilik Toko Alfa Omega Komputer Ir. Eddy Hartanto;
- Setiap bulannya saksi menerima gaji dari Ir. Eddy Hartanto sebagai pemilik Toko Alfa Omega Komputer gaji pokok sebesar Rp.650.000 (enam ratus ribu rupiah) diluar bonus dan uang makan harian sesuai kehadiran;
- Saksi pernah melakukan penginstalan Program Komputer yang asli dengan cara memasukan serial number yang asli dan harus konek dengan internet;
- Pernah melakukan penginstalan Program Komputer yang tidak asli dengan menggunakan Crak (sejenis program untuk aktivasi palsu);
- Penggunaan alat berupa sebuah keping DVD-R Plus merek GT-Pro Multi Speed 16X sebagai Driver dan Windowsnya, Hard Disk untuk menyimpan aplikasi/software palsu atau bajakan dan alat sebuah Flash Disk untuk menyimpan software windows dan aplikasi lainnya yang palsu atau bajakan;
- Saksi melakukan penginstalan baik yang asli maupun yang tidak asli hanya sebatas melaksanakan tugas dari pemilik Toko Alfa Omega Komputer Ir. Eddy Hartanto, bukan kehendak saksi sendiri;
- Semua Alat-alat pendukung penginstalan Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Program Microsoft Office Enterprise 2007 yang tidak ada ijin dari pemilik Hak Cipta yang ter instal dalam laptop/notebook maupun komputer sudah ada dan sudah disiapkan oleh pemilik Toko Alfa Omega Komputer Ir. Eddy Hartanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Majelis Hakim memperlihatkan dan memeriksa barang bukti berupa : 1(satu) unit Notebook merek Acer V5-121-C72G32 nkk, 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 24 Juli 2013/nota penjualan yang bertuliskan 1.NB.ACER ASPIRE V5-121-C-70, 1 (satu) buah flashdik merek HP warna putih dan kuning, dan 1 (satu) keping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi-Speed 16X, oleh saksi semuanya dibenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

WAHYU JATI PRAMANTO, SH., (Ahli Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang), sudah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir dalam sidang, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa terhadap keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dibawah sumpah, keterangannya dibacakan dalam sidang sebagai berikut :

- Ahli bekerja pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tahun 2005;
- Tugas dan tanggungjawab ahli adalah memberikan pendapat hukum termasuk juga memberikan keterangan sebagai ahli dibidang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- Yang mendasari saya sebagai ahli adalah adanya surat permohonan dari Kapolda Bali Nomor ; B/8717/XI/2013/Dit Reskrimsus tanggal 18 Nopember 2013 yang ditindak lanjuti Surat Tugas dari Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal HKI;
- Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- Sedangkan Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 UU Hak Cipta);

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang atau beberapa orang baru bisa dinyatakan sebagai pencipta adalah apabila seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (vide Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta;
- Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta salah satunya adalah apabila seseorang atau beberapa orang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum barang atau ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta;
- Bentuk perlindungan terhadap seseorang atau badan hukum yang mempunyai ciptaan adalah adanya hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta melarang orang lain tanpa ijin untuk melakukan hak khusus tersebut pada saat ciptaan tersebut telah selesai dibuat dalam bentuk yang nyata;
- Seseorang yang telah membeli sebuah software dan mendapatkan lisensi atas pembelian software tersebut, tidak perlu meminta izin kepada pemilik software karena dengan mendapatkan lisensi sama dengan telah mendapatkan izin atas penggunaan software tersebut;
- Ciri-ciri produk software asli/original/legal adalah produk Program Komputer baik berupa CD maupun DVD yang digandakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang digandakan oleh pihak lain yang diberi izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta;
- Ciri-ciri jenis software windows asli/original/legal adalah :
 - CD, DVD mempunyai tanda/stiker PPN sebagai bukti pembayaran pajak kepada negara;
 - Pada bagian dalam piringan CD,DVD yang legal tercantum SID (Source Identification) Code;
 - Sampul CD, DVD software legal gambarnya jelas dan tajam;
 - Terdapat jalur distribusi yang jelas;
 - Terdapat kode lisensi yang diberikan oleh pihak pembuat software;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk software bajakan/ilegal adalah produk Program Komputer baik berupa CD, DVD yang digandakan tidak/tanpa berdasarkan ijin yang sah dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- Ciri-ciri CD, DVD software bajakan adalah :
 - CD, DVD tidak mempunyai tanda / stiker PPN sebagai bukti pembayaran pajak kepada negara;
 - Pada bagian dalam piringan CD,DVD tidak tercantum SID (Source Identification) Code;
 - Sampul CD, DVD Software ilegal gambarnya tidak jelas dan buram;
 - Tidak terdapat jalur distribusi yang jelas;
 - Tidak terdapat kode lisensi yang diberikan oleh pihak pembuat software;
- Apabila ada permintaan dari konsumen kepada pelaku usaha untuk menginstal laptop tersebut dengan software bajakan, seharusnya pelaku usaha penjualan laptop tersebut secara tegas harus menolak penginstalan software ilegal karena tidak dibenarkan secara hukum;
- Apabila pelaku usaha tetap melakukan penginstalan meskipun atas permintaan konsumen, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta karena pelaku usaha memfasilitasi, menyimpan file software bajakan dan lalu menginstalkan software tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta;
- Dengan menjual laptop yang terinstal software bajakan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan bentuk komersialisasi perbanyakannya penggunaan program komputer tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta;
- Perbedaan harga juga bisa menjadi perbandingan harga software yang asli atau tidak asli, software yang tidak asli biasanya dijual jauh lebih murah dari aslinya;
- Perbuatan perbanyakannya penggunaan Program Komputer untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena melanggar ketentuan Pasal

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

- Yang dimaksud dengan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah memperbanyak penggunaan program komputer yang tidak sesuai untuk peruntukannya untuk tujuan komersial;
- Misalnya menginstallkan program komputer berlisensi yang seharusnya untuk satu komputer, namun di install ke beberapa komputer untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- Penekanan dari memperbanyak penggunaan program komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) ini adalah penambahan jumlah suatu ciptaan tidak harus secara kuantitatif dalam arti menambah satu jumlah untuk penggunaan yang semata-mata untuk kepentingan komersial sudah dianggap pelanggaran;
- Pada prinsipnya siapapun tidak diperbolehkan melakukan perbuatan perbanyak penggunaan program komputer untuk tujuan komersial dengan cara menginstallkan software tidak berlisensi pada sebuah laptop;
- Faktanya pelaku usaha telah menjual sebuah produk laptop yang didalamnya telah terinstal software tidak berlisensi;
- Sepengetahuan saya sebuah laptop yang baru dibeli, didalamnya belum terinstal software Operating System (OS), kecuali pembelian terhadap laptop tersebut telah satu paket dengan software OS yang berlisensi atau OS lainnya yang Open Source;
- Jika tidak terdapat stiker lisensi yang dilekatkan dalam laptop tersebut, bisa dipastikan software yang terinstal bajakan;
- Sebagai pihak yang bertanggungjawab atau pihak yang mendapatkan keuntungan/komersialisasi dari perbanyak penggunaan program komputer tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 72 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Cipta dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

- Setelah memperhatikan barang bukti berupa laptop dan buku Inspection dan Refort Note book merek ACER V5-121-C72G32 nkk, saya menyimpulkan terhadap software yang terinstal dalam laptop tersebut khususnya pada Program Komputer Operation System nya (windows 7) tidak berlisensi/tidak asli;
- Perbuatan memperbanyak penggunaan Program Komputer untuk tujuan komersial yang dilakukan oleh Toko Alfa Omega Komputer yang beralamat di Pertokoan Sudirman Agung Blok B No.25 Jalan PB Sudirman Denpasar, merupakan pelanggaran Hak Cipta dan melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Atas keterangan Ahli terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Saya sebagai pelaku usaha berwiraswasta dibidang penjualan Laptop dan Komputer di Toko Alfa Omega Komputer yang beralamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B No. 25 Jalan PB. Sudirman Denpasar;
- Toko Alfa Omega Komputer bergerak dalam bidang usaha servis dan penjualan laptop, computer, tinta, flashdisk dan asesories computer/laptop;
- Ada ijin yang dimiliki berupa SIUP, TDP, NPWP, yang bertanggungjawab untuk operasional Toko saya sendiri sebagai pemilik Toko Alfa Omega Komputer;
- Saya mempunyai karyawan sebanyak 15 orang dan yang memberi gaji saya sendiri sesuai dengan UMK rata-rat sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Saya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk dan 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 24 Juli 2013 yang bertuliskan 1. NB.ACER ASPIRE V-5-121-C70, barang tersebut di beli di Toko Alfa Omega Komputer;

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Invoice tertanggal 24 Juli 2013 Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk dijual dengan harga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk menginstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsof Office Enterprice 2007;
- Tempat menginstal Program Komputer tersebut dilakukan di Toko Alfa Omega Komputer yang dilakukan oleh tenaga teknisi sepengetahuan saya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna putih dan kuning dan 1 (satu) buah keeping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi Speed 16X;
- Alat-alat menginstal Program Komputer berupa 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna putih dan kuning dan 1 (satu) buah keeping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi Speed 16X, saya yang menyiapkan dan selalu ada di Toko Alfa Omega Komputer;
- Saya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna putih dan kuning dan 1 (satu) buah keeping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi Speed 16X milik saya yang digunakan menginstal Program Komputer;
- Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsof Office Enterprice 2007 yang terinstal pada Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk tidak ada lisensi, tidak ada ijin dari pemilik Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;
- Hasil Inspection Refort Alfa Omega Komp.Sudirman Agung Blok B-25 isi Programnya sama dengan isi Program yang ada dalam Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk yang saya jual pada tanggal 24 Juli 2013;
- Harga menginstal Program Komputer yang asli lebih mahal dari yang tidak asli atau bajakan, harga semuanya inklud dengan harga laptop atau harga computer dan hasil penjualan software yang tidak berlisensi/ bajakan dengan software asli/original tidak pernah dipisahkan sehingga tidak mengetahui hasil penjualan secara pasti;
- Saya pernah menerima Surat Somasi dari Kuasa Hukum PT. Microsof Corporation sebanyak 3 (tiga) kali isinya memberi peringatan atas perbanyakkan penjualan Program Komputer yang tidak ada lisensi, namun tidak pernah hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi menjual laptop atau computer dengan menginstal Program Komputer yang tidak berlisensi atau bajakan;
- Saya sebagai pelaku usaha berwiraswasta dibidang penjualan Laptop dan Komputer di Toko Alfa Omega Komputer yang beralamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B No. 25 Jalan PB. Sudirman Denpasar;
- Toko Alfa Omega Komputer bergerak dalam bidang usaha servis dan penjualan laptop, computer, tinta, flashdisk dan asesories computer/ laptop;
- Ada ijin yang dimiliki berupa SIUP, TDP, NPWP, yang bertanggungjawab untuk operasional Toko saya sendiri sebagai pemilik Toko Alfa Omega Komputer;
- Saya mempunyai karyawan sebanyak 15 orang dan yang memberi gaji saya sendiri sesuai dengan UMK rata-rat sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Saya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk dan 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 24 Juli 2013 yang bertuliskan 1. NB.ACER ASPIRE V-5-121-C70, barang tersebut di beli di Toko Alfa Omega Komputer;
- Sesuai Invoice tertanggal 24 Juli 2013 Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk dijual dengan harga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk menginstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsof Office Enterprice 2007;
- Tempat menginstal Program Komputer tersebut dilakukan di Toko Alfa Omega Komputer yang dilakukan oleh tenaga teknisi sepengetahuan saya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna putih dan kuning dan 1 (satu) buah keeping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi Speed 16X;
- Alat-alat menginstal Program Komputer berupa 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna putih dan kuning dan 1 (satu) buah keeping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi Speed 16X, saya yang menyiapkan dan selalu ada di Toko Alfa Omega Komputer;
- Saya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna putih dan kuning dan 1 (satu) buah keeping DVD-R Plus merek

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GT-PRO Multi Speed 16X milik saya yang digunakan menginstal Program Komputer;

- Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsof Office Enterprice 2007 yang terinstal pada Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk tidak ada lisensi, tidak ada ijin dari pemilik Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;
- Hasil Inspection Refort Alfa Omega Komp.Sudirman Agung Blok B-25 isi Programnya sama dengan isi Program yang ada dalam Notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk yang saya jual pada tanggal 24 Juli 2013;
- Harga menginstal Program Komputer yang asli lebih mahal dari yang tidak asli atau bajakan, harga semuanya inklud dengan harga laptop atau harga computer dan hasil penjualan software yang tidak berlisensi/ bajakan dengan software asli/original tidak pernah dipisahkan sehingga tidak mengetahui hasil penjualan secara pasti;
- Saya pernah menerima Surat Somasi dari Kuasa Hukum PT. Microsof Corporation sebanyak 3 (tiga) kali isinya memberi peringatan atas perbanyakkan penjualan Program Komputer yang tidak ada lisensi, namun tidak pernah hadir;
- Saya merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi menjual laptop atau computer dengan menginstal Program Komputer yang tidak berlisensi atau bajakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) unit notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk;
2. 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 24 Juli 2013/nota penjualan yang bertuliskan 1.NB.ACER ASPIRE V5-121 C70;
3. 1 (satu) bendel dokumen yang bertuliskan Inspection Report Alfa Omega-Komp.Sudirman Agung Blok B-25;
4. 1 (satu) buah flash disk merek HP warna putih dan kuning;
5. 1 (satu) keping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi-Speed 16 X.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: _____

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik toko Alfa Omega Komputer yang beralamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25, di Jalan PB. Sudirman Denpasar;
- Bahwa benar toko Alfa Omega Komputer menjual komputer baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) baik secara terpisah maupun gabungan;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 15.35 Wita saksi Yuliana Windrati Schwarze bersama-sama dengan saksi Priyadi Agustanto ada membeli di Toko Alfa Omega Komputer 1 (satu) unit Notebook Merek ACER V5-121-C72G32 nkk lengkap dengan programnya (software) disepakati harga Rp.2.700.000,- (dua Juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai invoice tertanggal 24 Juli 2013;
- Bahwa benar komputer yang dibeli oleh saksi Yuliana Windrati Schwarze bersama-sama dengan saksi Priyadi Agustanto tersebut kemudian diperiksa oleh saksi Yusuf Ramadhana dari PT. Potensio Systems yang bekerja sama dengan PT. Microsoft Corporation sebagai pemilik Hak Cipta Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise 2007, di mana hasil pemeriksaannya adalah bahwa dalam Notebook yang dibeli oleh saksi Yuliana Windrati Schwarze bersama-sama dengan saksi Priyadi Agustanto di toko Alfa Omega Komputer milik Terdakwa tersebut didapatkan install Program Komputer Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang tidak asli, karena tidak ada lisensi atau ijin dari PT. Microsoft Corporation sebagai pemilik Hak Cipta;

- Bahwa benar programmer di toko Alfa Omega Komputer milik Terdakwa mendapatkan program instalasi yang tidak original tersebut dari mendownload di google secara gratis, sehingga install program Microsoft Windows 7 Ultimate dan Microsoft Office Enterprise 2007 ke dalam komputer yang dijual tidak dikenakan biaya hanya sebatas biaya pemasangan (install);
- Bahwa benar kepada setiap calon pembeli toko Terdakwa selalu menawarkan pemasangan program software yang original, namun karena harganya mahal, maka kebanyakan pembeli menghendaki yang tidak original;

Menimbang, bahwa sekalipun dari fakta-fakta hukum tersebut sudah terlihat adanya perbuatan terdakwa, namun untuk dapat Terdakwa dipersalahkan maka haruslah dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;-----

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa *"barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*-----

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan ke muka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Di mana menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.-----

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk*

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoons), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena di dakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perk : PDM-338/ DENPA.TPL / 05 / 2014, tertanggal 6 Mei 2014 dalam surat dakwaan mana Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana, dan dalam surat dakwaan telah disebutkan identitas terdakwa, di depan persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Ir. Eddy Hartanto, di samping itu terdakwa sehat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi ; -----

Tentang dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dimaksud oleh Memori Van Toelichting (MvT) adalah "*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*" yaitu dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu, oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "*opzet*" adalah "*willens en weten*" (dikehendaki dan ketahui), yaitu: seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus "*menghendaki*" (willen) perbuatan itu dan harus "*menginsyafi*" / "*mengerti*" (weten) akan akibat dari perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak, atau tidak memiliki izin dari pemegang hak. Hak yang dimaksud dalam perkara aquo adalah hak cipta. Tanpa hak berarti bukan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak lisensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada toko Alfa Omega komputer milik Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit notebook merek ACER kepada saksi saksi Yuliana Windrati Schwarze bersama-sama dengan saksi Priyadi Agustanto, di mana setelah diperiksa perangkat lunaknya (software) ternyata notebook yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Yuliana Windrati Schwarze bersama-sama dengan saksi Priyadi Agustanto tersebut berisi program Wicrosoft Windows 7 Ultima dan Microsoft Office Enterprice 2007 tidak original yang diperoleh dari programer toko Alfa Omega Komputer (pegawai Terdakwa) dengan cara menginstall dari google secara gratis;-----

Menimbang, bahwa pemegang hak cipta dari program Wicrosoft Windows 7 Ultima dan Microsoft Office Enterprice 2007 adalah PT. Microsoft Corporation, di mana Terdakwa yang telah memperbanyak dan memperjual belikan (komersial) program Microsoft Windows 7 Ultima dan Microsoft Office Enterprice 2007 tidak ada izin atau sebagai pemegang lisensi dari PT. Microsoft Corporation;-----

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan bahkan Terdakwa sudah diberi peringatan oleh pemegang hak cipta (PT. Microsoft Corporation) namun Terdakwa tidak pernah mengindahkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi; -----

Tentang memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau program aplikasinya.;

Sedangkan yang dimaksud kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan (statement) pemrograman, kode-kode instruksi / perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programer).

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Yang dimaksud program komputer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 15.35 Wita toko Alfa Omega Komputer yang beralamat di Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok B-25, Jl. PB. Sudirman Denpasar, toko mana adalah milik Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Notebook merek Acer secara include dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

programnya (software) kepada saksi Yuliana Windrati Schwarze bersama-sama dengan saksi Priyadi Agustanto seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa ternyata notebook yang dibeli oleh saksi Yuliana Windrati Schwarze bersama-sama dengan saksi Priyadi Agustanto dari toko milik Terdakwa tersebut memuat software berupa program Microsoft Windows 7 Ultima dan Microsoft Office Enterprice 2007 yang tidak original, di mana programmer toko milik Terdakwa tersebut mendapatkannya dari menginstall dari internet (google);---

Menimbang, bahwa toko milik Terdakwa yang telah menggandakan program Microsoft Windows 7 Ultima dan Microsoft Office Enterprice 2007 dan kemudian mengkomersialkan (memperjual belikan) kepada para konsumennya yang menghendaki harga murah, Terdakwa tidak memiliki izin lisensi dari pemegang hak cipta program Microsoft Windows 7 Ultima dan Microsoft Office Enterprice 2007 yaitu PT. Microsoft Corporation;-----

Menimbang, bahwa sekalipun kepada setiap pembeli komputer di toko milik Terdakwa selalu ditawarkan atau diberitahukan tentang software yang original, namun karena harganya mahal, maka kebanyakan pembeli menghendaki diinstall software yang tidak original, namun demikian tidaklah menjadikan Terdakwa dibebaskan memperbanyak tanpa izin pemegang hak cipta, karena perbuatan Terdakwa tersebut jelas dilarang oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan **bersalah**, dan karena itu pula terhadap Terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang setimpal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah harus dengan pidana penjara badan, akan tetapi tujuan yang utama dari proses ini menjadikan Terdakwa sadar akan perbuatannya yang salah dan tidak mengulangi lagi, serta bagi masyarakat juga merupakan bagian dari pembelajaran bahwa perbuatan tersebut salah dan dilarang. Terlebih lagi dalam kehidupan masyarakat dapat kita lihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga banyak dilakukan oleh orang lain, sehingga sebelum tindakan hukum kepada pelaku dengan tidak tebang pilih, juga perlu dilakukan sosialisasi yang maksimal kepada pemilik toko maupun kepada masyarakat (calon pembeli), karenanya menurut Majelis Hakim hukuman yang setimpal adalah hukuman bersyarat (percobaan);-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

1. 1 (satu) unit notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk;
2. 1 (satu) lembar invoice tertanggal 24 Juli 2013 / nota penjualan yang bertuliskan 1. NB.ACER ASPIRE V5-121 C70;

Terhadap barang bukti 1 dan 2 di atas, harus dikembalikan kemada saksi Sumadi sebagai penerima kuasa substitusi dari kuasa pemegang hak cipta;

3. 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan Inspection Report Alfa Omega Komp. Sudirman Agung Blok B-25;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna putih dan kuning;
5. 1 (satu) keping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi Speed 16 X;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kedua barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap kedua barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :-----

Hal - hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (isteri dan anak-anak);-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Inisiatif perbuatan pidana tidak selamanya dari penjual (Terdakwa) akan tetapi ada juga dari pembeli karena menghendaki harga yang murah;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :-----

Hal 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDDY HARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan Hak Cipta untuk kepentingan komersial”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara _____ selama _____ : _____ 8 _____ (delapan) bulan ;-----
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan lagi suatu tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun _____ dan _____ 4 _____ (empat) bulan;-----
4. Memerintahkan _____ barang _____ bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) unit notebook merek ACER V5-121-C72G32 nkk;
 2. 1 (satu) lembar invoice tertanggal 24 Juli 2013 / nota penjualan yang bertuliskan 1. NB.ACER ASPIRE V5-121 C70;
dikembalikan kepada saksi Sumadi;
 3. 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan Inspection Report Alfa Omega Komp. Sudirman Agung Blok B-25;
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna putih dan kuning;
 5. 1 (satu) keping DVD-R Plus merek GT-PRO Multi Speed 16 X;
dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **KAMIS, TANGGAL 14 AGUSTUS 2014**, oleh kami : **NURSYAM, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **KADEK YULIANI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh: **MADE MUDITA, SH.**, Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

ttd

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

NURSYAM, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KADEK YULIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari RABU TANGGAL 20 AGUSTUS 2014, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2014, Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps;-----

PANITERA PENGGANTI.

Hal 33 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

KADEK YULIANI.SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 341/Pid.Sus/2014/PN.Dps, diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 ; -----

PANITERA PENGGANTI

ttd

KADEK YULIANI. SH

Untuk turunan resmi ;

Wakil PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I MADE SUARDANA ADNYANA. SH.

N I P. 19560422 198003 1 002-

